

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 33 /KPTS/ 1 /2016

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa Saudara **FAHROJI** yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat, selaku pejabat pengguna anggaran dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pertaniann Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

gw/

- 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan:

Surat Usulan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Nomor 990/SEK/68 tanggal, 17 Desember 2015, Perihal: Penyampaian Nama Bendahara .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Saudara **FAHROJI** NIP. 19820213 200604 1 015, sebagai Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016 dengan atasan langsungnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat

KEDUA

Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut:



SPECIMEN BENDAHARA PENERIMAAN	
TANDA TANGAN	PARAF
Jul	de

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : 5 Januan'

2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah

Ass. Bid. Pem & Adm. Umum

Kadis Pertanian

Kabag. Hukum & Orgs

NAMTO H. ROBA

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 4. Kepala Dinas Pertanian Kab. Halbar di Jailolo,
- 5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

